

Analisis Perbedaan Kebijakan Standar Perizinan Reklamasi pada Wilayah Pelabuhan dan Selain Pelabuhan

Iqbal.S.Gultom ^{a*}, T.Danny Anggoro ^b, Hadi Pramono ^c

^{abc} *Direktorat Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 29 Desember 2022

Revisi pertama tanggal: 24 Maret 2023

Diterima tanggal: 16 Mei 2023

Tersedia *online* tanggal: 17 Juni 2023

ABSTRACT

Reclamation is a business activity that is categorized as a high-risk level. Currently, Indonesia has 2 (two) standards for implementing coastal reclamation that is set by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) and the Ministry of Transportation (Kemhub). KKP sets reclamation standards outside the port area based on Law Number 27 of 2007 (UU Number 27 of 2007) and the Ministry of Transportation determines reclamation standards in port areas based on Law Number 17 of 2008 (UU Number 17 of 2008). This study uses a qualitative method through a literature review to compare the two reclamation standards which can help simplify business permits according to Perppu Number 2 of 2022. Based on a comparison of the reclamation standards used by the KKP it can be applied to all area inside and outside the port because it regulates standards in more detail thereby reducing potential impacts of reclamation that may occur.

Keywords: coastal; reclamation; port; permit

INTISARI

Reklamasi merupakan kegiatan berusaha yang termasuk kategori tingkat risiko tinggi. Saat ini Indonesia memiliki 2 (dua) standar pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir, yaitu standar reklamasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub). KKP menetapkan standar reklamasi di luar kawasan pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU Nomor 27 Tahun 2007) dan Kemhub menetapkan standar reklamasi di kawasan pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU Nomor 17 Tahun 2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui *literature review* untuk membandingkan kedua standar reklamasi yang dapat membantu penyederhanaan perizinan berusaha sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Berdasarkan perbandingan standar reklamasi yang digunakan KKP dapat diterapkan untuk seluruh perairan di dalam dan luar pelabuhan karena mengatur standar lebih detil sehingga mengurangi potensi dampak reklamasi yang mungkin terjadi.

2023 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Reklamasi adalah suatu kegiatan mengubah bentang perairan menjadi bentang daratan sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Kegiatan perolehan

daratan baru dapat dilakukan melalui reklamasi di pantai seperti yang dilakukan pada Bandar Udara Ngurah Rai atau membentuk pulau buatan seperti Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta. Kegiatan reklamasi digolongkan pada kegiatan berisiko tinggi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sehingga memerlukan izin yang

* Corresponding author. e-mail: iqbal.gultom@kkp.go.id

diterbitkan oleh pemerintah. Menurut KKP (2019) sebelum tahun 2007 regulasi yang mengatur standar reklamasi hanya bersifat lokal yang diterbitkan untuk lokasi yang spesifik seperti Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah menetapkan standar reklamasi pada daerah kepentingan pelabuhan, sementara Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga mengatur standar reklamasi secara umum. Batas implementasi kedua undang-undang tersebut telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang membagi bahwa standar reklamasi di wilayah pelabuhan mengikuti UU Nomor 17 Tahun 2008 dan wilayah di luar pelabuhan mengikuti standar reklamasi yang diatur oleh UU Nomor 27 Tahun 2007.

Pada Bulan November tahun 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan UU CK diantaranya peningkatan ekosistem investasi yang meliputi penyederhanaan perizinan berusaha sektor (pasal 6 huruf c). Tujuan lainnya adalah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang fokus pada penilaian tingkat bahaya terhadap aspek kesehatan manusia, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (pasal 7 ayat 3). Namun kegiatan reklamasi masih tetap diatur oleh 2 (dua) sektor yaitu UU Nomor 17 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2007, sehingga belum mencapai tujuan penyederhaan perizinan serta belum memiliki penilaian risiko yang sama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menjabarkan perbedaan kebijakan publik standar reklamasi pada UU Nomor 17 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2007 sehingga memberi gambaran ruang lingkup masing-masing standar dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha sektoral dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. Teori

2.1 Perbandingan Kebijakan Publik

Menurut Kraf & Furlong (2018) kebijakan publik sebagai ketetapan untuk menetapkan sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Pemerintah dapat membuat kebijakan berbeda terhadap persoalan yang sama seperti pada kasus reklamasi di pantai dan pulau buatan dimana pemerintah menyediakan standar perizinan berbeda antara wilayah pelabuhan dan selain pelabuhan. Penelitian perbandingan kebijakan publik lebih luas dibanding perbandingan administrasi publik.

Menurut Wong (2016) perbandingan kebijakan publik merupakan kajian lintas disiplin ilmu yang mencakup perbandingan proses administrasi publik, implementasi kebijakannya dan dampak kebijakan tersebut. Dodds (2013) menuliskan perbandingan kebijakan publik dilakukan pada proses kebijakan, *output* kebijakan dan *outcome* kebijakan.

2.2 Motif dan Dampak Reklamasi


Gultom (2022) menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di kota-kota pesisir mendorong pertumbuhan horizontal kota melalui reklamasi ke arah laut. Reklamasi tersebut dapat memberi dampak positif bagi masyarakat pesisir berupa penyediaan lahan baru untuk perkembangan usaha. Pada kasus di Kabupaten Bangkalan, reklamasi dilakukan dalam rangka penyediaan lahan baru untuk kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat (Dewi & Turisno, 2020). Di sisi lain reklamasi pantai juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna lahan reklamasi sendiri dan lingkungan di sekitarnya apabila tidak direncanakan dengan baik. Dampak negatif akibat kegagalan struktur diantaranya berupa penurunan tanah (*land subsidence*) dan pembuburan tanah (*liquefaction*) yang dapat diidentifikasi potensi terjadinya melalui uji kualitas tanah (*soil test*) pada saat perencanaan reklamasi (Sun et al., 2018; Sachpazis, 2011). Dampak negatif reklamasi terhadap lingkungan diantaranya menghilangkan jasa lingkungan, mengubah pertumbuhan kota menjadi acak akibat tarikan pusat ekonomi baru, meningkatkan risiko banjir, mempengaruhi kesetimbangan garis pantai sekitarnya, meningkatkan intrusi air laut hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas (AlQahtany et al., 2022; Nadzira, Ibrahim, & Mansorb, 2014).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pengumpulan data melalui pengamatan dokumen (Creswell & Creswell, 2018). Sumber-sumber dokumen pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang terpublikasi menjadi dasar perbandingan kebijakan (*literature review*). Data berupa dokumen tersebut selanjutnya dianalisis melalui proses penafsiran sehingga menghasilkan kesimpulan yang masuk akal (Merriam & Tisdell, 2016). Tahapan analisis meliputi (Yin, 2016):

- a. pengumpulan data;
- b. penguraian data;
- c. penataan data;
- d. interpretasi data; dan
- e. penarikan kesimpulan.

Menurut Dunn (1981) dalam Hamdi (2014) sistem kebijakan terdiri atas lingkungan kebijakan, substansi kebijakan, dan pemeran kebijakan yang seluruhnya saling mempengaruhi antar komponen (Gambar 1).



Gambar 1. Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn, 1981 dalam Hamdi (2014)


Pada penelitian ini diasumsikan lingkungan kebijakan kedua UU adalah sama karena pembentukan dan keberlakukannya terjadi pada lingkungan politik dan masyarakat yang sama dimana prosesnya berlangsung pada waktu yang relatif sama termasuk pembentukan peraturan turunannya. Perbandingan kebijakan publik mengenai reklamasi dan pulau buatan antara standar UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 17 Tahun 2008 pada penelitian ini fokus pada perbedaan pemeran kebijakan dan substansi kebijakan sehingga pembahasan dilakukan pada pemeran kebijakan dan substansi kebijakan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pemeran Kebijakan Reklamasi

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 27 Tahun 2007. Pada pasal 2 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus dikecualikan dari standar reklamasi yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa standar reklamasi untuk DLKr, DLKp dan terminal khusus mengikuti ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2008. Pelabuhan yang dimaksud adalah pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008, sehingga pada Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan berdasarkan UU Perikanan (Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Nomor 45 Tahun 2009) apabila dilakukan reklamasi tetap mengikuti standar UU Nomor 27 Tahun 2007 (Gambar 2). Aturan teknis reklamasi turunan UU Nomor 27 Tahun 2007 disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan turunan UU Nomor 17 Tahun 2008 oleh Menteri Perhubungan. Kedua standar tersebut kemudian diperbaharui oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembaharuan hanya mengatur perizinan dasar sebagai prasyarat Izin Pelaksanaan Reklamasi (UU Nomor 27 Tahun 2007) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (UU Nomor 17 Tahun 2008). Perizinan dasar dimaksud

adalah Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Persetujuan Lingkungan.



Gambar 1. Standar Reklamasi yang Berlaku di Laut

Sumber: Hasil analisis, 2022

4.2 Standar Reklamasi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 (Model 1)

UU Nomor 27 Tahun 2007 memiliki aturan pelaksanaan untuk menetapkan standar reklamasi yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2020 Tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan aturan tersebut diperoleh standar reklamasi sebagai syarat izin reklamasi yaitu:

Tabel 1. Standar Reklamasi Sebagai Syarat Izin Reklamasi bagi Pelaku Usaha Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007

No	Standar	Keterangan
1	Izin Dasar	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Persetujuan Lingkungan
2	Syarat khusus	1. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan 2. Wajib menggunakan sistem tanggul 3. Material dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun 4. Surat kerja sama dengan penyedia material reklamasi
3	Standar teknis	Menyusun dokumen kelayakan yang memuat diantaranya: a. Peta rencana lokasi reklamasi b. Rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi c. Rencana jadwal pelaksanaan d. Desain konstruksi reklamasi e. Metode reklamasi f. Jenis alat yang digunakan g. Hasil uji kualitas tanah dasar (geoteknik) h. Perhitungan stabilitas lahan (geoteknik) i. Data batimetri dan topometri j. Perhitungan <i>safety factor</i> lahan hasil reklamasi (geoteknik)
4	Standar lingkungan	1. Menyusun dokumen kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup 2. Menyusun dokumen tambahan yang memuat

No	Standar	Keterangan
		data oseanografi diantaranya: a. Model arah dan kecepatan arus sebelum dan sesudah reklamasi b. Model arah dan tinggi gelombang sebelum dan sesudah reklamasi c. Data pasang surut d. Peta lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup
5	Standar ekonomi	Evaluasi dilakukan melalui perhitungan: 1. <i>Benefit cost ratio</i> 2. <i>Nett present value</i> 3. <i>Internal rate of return</i> 4. <i>Return on investment</i>
6	Jenis pemanfaatan lahan reklamasi	Pemukiman, industri, bandar udara atau kegiatan lainnya selain pelabuhan umum
7	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	PNBP = 1% pertahun dengan kenaikan 4% dari tahun sebelumnya. PNBP dikenakan selama 5 tahun.
8	Sarana	Wajib menggunakan <i>silt baricade</i>
9	Jenis hak atas lahan	Hak pengelolaan bagi Pelaku usaha
10	Kompetensi sumber daya manusia pelaksana reklamasi	Wajib memiliki: 1. Penanggung jawab teknik 2. Penanggung jawab lingkungan
11	Waktu pengurusan izin reklamasi	17 hari kerja (tidak termasuk pengurusan izin dasar)
12	Tingkat Risiko	Tinggi

Sumber:

4.3 Standar Reklamasi Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 (Model 2)

UU Nomor 17 Tahun 2008 memiliki aturan pelaksanaan untuk menetapkan standar reklamasi yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.
- e. Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Berdasarkan aturan tersebut diperoleh standar reklamasi sebagai syarat izin reklamasi yaitu:

Tabel 2. Standar reklamasi sebagai syarat izin reklamasi bagi pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008

No	Standar	Keterangan
1	Izin Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Persetujuan Lingkungan 3. Pertimbangan kesesuaian reklamasi dengan rencana induk dari unit pelabuhan setempat 4. Pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran dari distrik navigasi setempat
2	Syarat khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/ disewakan kepada pihak lain (Reklamasi pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus) 2. Kontrak kerja sama antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan 3. Pelaksana pekerjaan reklamasi harus memiliki Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi
3	Standar teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data batimetri sebelum reklamasi (<i>predredge sound</i>) 2. Peta laut 3. Rencana jadwal pelaksanaan 4. Peralatan, metode, dan sumber material reklamasi
4	Standar lingkungan	Menyusun dokumen kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup

No	Standar	Keterangan
5	Standar ekonomi	Evaluasi aspek ekonomi yang berisi kemampuan membiayai pelaksanaan reklamasi
6	Jenis pemanfaatan lahan reklamasi	Kegiatan pelabuhan dan pendukungnya
7	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp1.500.000/ izin
8	Sarana	Tidak diatur
9	Jenis hak atas lahan	Hak Pengelolaan milik unit pelabuhan, pelaksana reklamasi memperoleh Hak Guna Bangunan
10	Kompetensi sumber daya manusia pelaksana reklamasi	Tidak diatur
11	Waktu pengurusan izin reklamasi	6 hari kerja (tidak termasuk pengurusan izin dasar)
12	Tingkat risiko	Tinggi

Sumber:

4.4 Perbandingan Standar Reklamasi Model 1 dan Model 2

Kedua standar menempatkan reklamasi sebagai kegiatan berisiko tinggi sehingga menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 kegiatan reklamasi wajib memiliki perizinan berusaha berbentuk "Izin Reklamasi" yang didahului izin dasar yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Persetujuan Lingkungan (PL). PKKPRL wajib bagi setiap kegiatan menetap di laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Model 2 memiliki prasyarat izin reklamasi berupa Pertimbangan yang fungsinya mirip dengan rekomendasi dari unit pengelola pelabuhan dan distrik navigasi. Prasyarat ini tidak diwajibkan pada Model 1.

Standar lingkungan pada kedua model mewajibkan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan lingkungan hidup (dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, UKL-UPL). Standar lingkungan memiliki kedalaman yang berbeda pada kedua model yaitu syarat khusus Model 1 yang mewajibkan penggunaan sistem tanggul, penggunaan *silt baricade* untuk mengurangi pencemaran akibat material yang hanyut dan pelarangan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Standar tersebut tidak ditemukan pada Model 2. Perbedaan lain dapat

ditemukan pada parameter lingkungan yang dievaluasi yaitu Model 1 menerapkan persyaratan lebih detail berupa kewajiban menyusun model arah dan kecepatan arus serta model arah dan tinggi gelombang dengan skenario sebelum dan sesudah reklamasi. Evaluasi terhadap arus dan gelombang diperlukan agar tidak terdapat erosi garis pantai alami sekitar lokasi reklamasi seperti pada kasus reklamasi Kota Xingcheng Tiongkok (Zhang, et al., 2020).

Standar teknis yang ditetapkan oleh Model 1 relatif lebih detail dibanding Model 2. Kedua model meminta pelaksana reklamasi menjabarkan metode reklamasi, namun Model 1 mewajibkan pencantuman data geoteknik berupa hasil laboratorium uji kualitas tanah dasar, perhitungan stabilitas tanah dan *safety factor* lahan hasil reklamasi. Uji kualitas tanah dasar adalah kegiatan penting dalam perencanaan karena akan menentukan daya tahan lahan hasil reklamasi (Ali & Damgaard, 2013). Perhitungan stabilitas tanah dan *safety factor* diperlukan untuk memastikan lahan hasil reklamasi tidak mengalami pergeseran (Novelita, Widyastuti, & Buana, 2020).

Standar ekonomi ditemukan pada kedua Model berupa perhitungan kelayakan usaha pelaksana reklamasi. Model 1 dan Model 2 mewajibkan bahwa pelaksana reklamasi harus dapat menunjukkan bukti kemampuan finansial untuk menyelesaikan reklamasi. Model 1 telah menetapkan parameter ekonomi untuk membuktikan kemampuan finansial berupa Benefit Cost Ratio, Nett Present Value, Internal Rate of Return dan Return of Investment. Seluruh parameter tersebut dihitung berdasarkan proyeksi modal dan pendapatan rencana reklamasi. Model 2 di sisi lain hanya fokus pada bukti kemampuan modal untuk melaksanakan reklamasi.

Izin Reklamasi yang diterbitkan berdasarkan model 1 dikenakan biaya PNBPN sebesar 1% pertahun dari nilai lahan dengan kenaikan 4% dari tahun sebelumnya selama 5 tahun. Nilai ini relatif lebih besar dibanding PNBPN model 2 yaitu Rp1.500.000/ izin. Namun jika dilihat dari jenis hak lahan hasil reklamasi, Hak Pengelolaan (HPL) tanah hasil reklamasi pada Model 2 diserahkan kepada pemerintah dan pelaksana reklamasi memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa HGB di atas HPL berlaku paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun atas persetujuan pemegang HPL.

Model 1 (UU Nomor 27 Tahun 2007) disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Model 2 (UU Nomor 17 Tahun 2008) disusun oleh Kementerian Perhubungan. UU Nomor 27 Tahun 2007 menetapkan standar reklamasi pada Bab Pemanfaatan sehingga fokus lebih detail menetapkan standar reklamasi pada aspek teknik dan lingkungan. UU Nomor 17 tahun 2008 menetapkan standar reklamasi pada Bab Keselamatan

dan Keamanan Pelayaran sehingga lebih detail menetapkan standar reklamasi pada kegiatan kepelabuhanan dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi untuk kegiatan pelabuhan.

5. Kesimpulan

Pemerintah telah menetapkan standar reklamasi yang diatur pada UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 17 Tahun 2008. Pemberlakuan standar reklamasi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yaitu di dalam kawasan pelabuhan dan di luar kawasan pelabuhan. Standar reklamasi yang berlaku di luar kawasan pelabuhan adalah UU Nomor 27 Tahun 2007 (Model 1) dan di dalam kawasan pelabuhan adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 (Model 2).

Secara umum tidak terdapat perbedaan metode reklamasi di dalam dan di luar kawasan pelabuhan, namun standar reklamasi sebagai syarat izin reklamasi yang diatur pemerintah melalui Model 1 dan Model 2 memiliki perbedaan yaitu:

- a. Model 1 lebih detail menetapkan standar reklamasi pada aspek teknis dan lingkungan dibanding Model 2. Hal ini tergambar pada kewajiban pelaku usaha untuk menyiapkan data geoteknik, menyampaikan model oseanografi untuk prediksi dampak reklamasi bagi lingkungan, dan penggunaan metode ramah lingkungan (sistem tanggul dan pemasangan *silt baricade*).
- b. Nilai PNBPN yang harus dibayarkan pelaku usaha pada Model 1 relatif lebih besar dibanding Model 2, namun pelaksana reklamasi hanya memperoleh HGB yang berlaku paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. HPL lahan reklamasi pada Model 2 menjadi milik unit pelabuhan (pemerintah).

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membuka ruang untuk perubahan standar perizinan berusaha. Amanat Perppu tersebut diantaranya penyederhanaan perizinan berusaha sektoral dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjamin pengendalian dampak. Berdasarkan hasil analisis perbandingan Model 1 dan Model 2, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan standar reklamasi Model 1 sebagai standar kegiatan reklamasi yang berlaku di seluruh perairan Indonesia, baik di dalam dan luar pelabuhan karena telah menyediakan standar lebih detail sehingga mengurangi potensi dampak reklamasi yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

Ali, H., & Damgaard, J. (2013). Geotechnical Aspects of Coastal Reclamation Projects. *Proceedings of the 7th International Conference on Asian and Pacific*

- Coasts*, 21(2013) (pp. 311-318). Bali: Universitas Hasanuddin.
- AlQahtany, A. M., Dano, U. L., Abdalla, E. M., Mohammed, W. E., Abubakar, I. R., AlGehlani, W. A., . . . Alshammari, M. S. (2022). Land Reclamation in a Coastal Metropolis of Saudi Arabia. *Water* 14(256), 1-17.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Dewi, I. G., & Turisno, B. E. (2020). Sustainable coastal reclamation for community welfare in. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(4), 369-376.
- Dodds, A. (2013). *Comparative Public Policy*. Palgrave Macmillan.
- Gultom, I. (2022, Maret 28). *Kolom Opini*. Retrieved from Direktorat Jasa Kelautan: <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/39158-tanah-di-atas-air-menghitung-nilai-ekonomi-reklamasi>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- KKP. (2019). *Reklamasi di Indonesia*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/BUKU%20REKLAMASI%20INDONESIA.pdf
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy Politics, Analysis, and Alternatives Sixth Edition*. CQ Press.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons, Inc.
- Nadzira, N. M., Ibrahima, M., & Mansorb, M. (2014). Impacts of Coastal Reclamation to the Quality of Life. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 153 (2014) , 159-168.
- Novelita, F. D., Widyastuti, D. I., & Buana, C. (2020). Perencanaan Reklamasi Serta Detail Breakwater pada Tersus Galangan Kapal Paciran, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Teknis ITS*, 9(1), D1-D4.
- Sachpazis, C. (2011). Soil liquefaction potential assessment of a coastal foundation ground and its suitability for a CCGT Power Plant construction in Greece. *European Journal of Government and Economics*, 16 (2011), 679-707.
- Sun, Q., Jiang, L., Jiang, M., Lin, H., Ma, P., & Wang, H. (2018). Monitoring Coastal Reclamation Subsidence in Hong Kong with Distributed Scatterer Interferometry. *Remote Sens* 10(1738), 1-25.
- Wong, W. (2016). *Comparative Public Policy*. In: Farazmand, A. (eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer Cham.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.
- Zhang, L., Wang, P., Lin, X., Yan, J., Zhang, P., & Zhao, B. (2020). Impact of Large-Scale Reclamation on Resources and Environment in West Liaodong Bay and Remediation and Restoration Suggestions—A Case Study of Xingcheng Coastal Industrial Area. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 555(2020), 1-7.